



P U T U S A N

No. 1388 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDULLAH IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahidin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Simpang Harapan, No. 101, RT 05, Kelurahan Pasar Atas, Bangko,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. NURSI AH binti ABDULLAH MUALAFF**;
2. **ABDUL AZIZ**, keduanya bertempat tinggal di Desa Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN**, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Km 2, Bangko;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II III/Pembanding I,II,Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II,III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 1 (satu) hektar ± 10.000 m² yang terletak di Desa Pamenang Batin IX, di Ilir Kecamatan Bangko (dahulu), sekarang Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, yang di dapat dari jual beli antara Penggugat dengan Rio Ka'an berdasarkan surat jual beli di atas segel tertanggal 1 Agustus 1975 dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa guna peningkatan status kepemilikannya pada tahun 1980, tanah Penggugat tersebut telah diikutkan pada proyek P3HT guna mendapatkan sertifikat hak miliknya dan telah didaftarkan oleh saudara Penggugat yang

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arachman sehingga atas tanah Penggugat tersebut tercatat dengan nama Abdullah Arachman;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 1980 terbitlah Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jambi atas Proyek P3HT tersebut yaitu SK No. Dirag 18/16/HM/P3HT/SB/UA.1980, dan atas tanah milik Penggugat tersebut tertulis nama Ambullah Arachman yaitu pada nomor urut 133;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat III telah menerbitkan sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut atas nama orang lain yaitu Abdullah Mualaff (orang tua Tergugat I) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/1982. Dan bahwa jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atas tanah milik Penggugat, karena telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo;

Bahwa pada tanggal 4 Maret 1982 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat III meminta agar Tergugat meninjau kembali Sertifikat Nomor: 31/1982 yang diterbitkan atas nama Abdullah Mualaff (orang tua Tergugat I) karena tanah tersebut adalah milik Penggugat dan memohon agar Sertifikat Nomor: 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff tersebut dibatalkan;

Bahwa atas dasar surat Penggugat tersebut dibentuklah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.142/DJA/1973 tanggal 17-11-1977 No. Btu.11/380/77 guna memeriksa dengan teliti pemilik yang sah atas tanah di atas Sertifikat No. 31/9182 tersebut dengan anggota:

1. Bachtiar Maip : Kepala Kantor Agraria Kab. Sarko;
2. Ali Ibrahim, BA : Kabag Pemerintahan Kab. Sarko;
3. Drs Nursali Gani : Camat Bangko;
4. Ismail Hasyim : Pasirah Marga Batin IX;
5. Haji Arsyad : Kepala Desa Pamenang;
6. Suroso K : Pls Kasi PHT Kantor Agraria Kab Sarko;

Dengan melibatkan para tokoh masyarakat Desa Pamenang yaitu:

7. Zainal Abidin;
8. Datuk Talib;
9. Datuk Hasan;
10. Datuk TaHER;
11. A. Talib;
12. Tareh;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan tim tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan tanggal 18 Maret 1982 berkesimpulan bahwa bidang tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/1982 yang tercatat atas nama Abdullah Mualaff tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi merupakan milik Penggugat dengan pertimbangan:

1. Abdullah Mualaff, adalah warga negara asing keturunan Cina dan berumur 80 tahun, sedangkan di dalam SK Gubernur No. Dirag. 18/16/HM/P3HT/SB/UA.1980 tertulis atas nama Abdullah Arachman, yang telah berumur 35 tahun nomor urut dalam SK 133 (bukan atas nama Abdullah Mualaff);
2. Nama Abdullah Arachman tersebut di atas tidak terdapat dalam desa Pamenang, yang ada Abdullah Ibrahim;
3. Sesuai dengan tanda-tanda dan batas yang ada dan pengakuan dari yang berbatasan serta pengakuan saksi-saksi dari orang-orang tertua dari Desa Pamenang bahwa tanah tersebut adalah benar hak milik Abdullah Ibrahim. Maka berdasarkan hal tersebut Panitia Pemeriksaan Tanah A beranggapan/berpendapat bahwa pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/1982 tercatat atas nama Abdullah Mualaff adalah tidak mengena sasaran (salah dan keliru) dan panitia dalam hal ini beranggapan bahwa tanah tersebut sah kepunyaan Abdullah Ibrahim;

Bahwa ternyata hingga saat sekarang Tergugat III tidak pernah menindak lanjuti surat dari Penggugat tersebut dan tidak pula mengindahkan hasil dari pemeriksaan Panitia Pemeriksa Tanah A. tersebut, sehingga berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat III secara keliru tersebut tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai secara tidak sah oleh orang tua Tergugat I (Abdullah Mualaff) yang tidak mempunyai alas hak yang sah di atasnya sehingga sudah tentu sangat merugikan diri Penggugat;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat I (Abdullah Mualaff) kepada Tergugat II yaitu seluas kurang lebih 20 x 30 m (600 m²) yaitu pada tahun 1982, dan pada waktu itu Tergugat II telah Penggugat ingatkan agar tidak membeli tanah tersebut kepada orang tua Tergugat I (Abdullah Mualaff), karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkannya;

Bahwa sebagian lagi tanah Penggugat tersebut telah diwakafkan kepada masyarakat Desa Pamenang untuk pendirian Langgar (Mushola), yaitu seluas 20 x 20 m (400 m²);

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Abdullah Mualaff (orang tua Tergugat I) meninggal dunia pada tahun 2000, tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Abdullah Mualaff dan pada tahun 2004, di atas tanah Penggugat tersebut telah pula didirikan bangunan rumah oleh Tergugat I tanpa seizin Penggugat;

Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat dari tindakan semena-mena dan tindakan melawan hukum serta kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat III dengan Surat Nomor: 01/TUN/WHD/VI/2006 tertanggal 8 Juni 2006 yang pada intinya memohon kepada Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor: 500-152 tertanggal 25 Agustus 2006 yang pada intinya menyampaikan bahwa untuk penyelesaian permasalahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/1982 tersebut ditempuh melalui jalur hukum;

Bahwa atas tindakan Tergugat III tersebut dapatlah dikatakan bahwa Tergugat III telah tidak mengindahkan apa yang dimohonkan oleh Penggugat guna mendapatkan kembali haknya, maka sewajarnya tindakan Tergugat III tersebut dapat dikatakan telah menyalahi prosedur sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Pasal 14 ayat (3) dan (5) tentang Kewenangan Pencabutan Hak Milik Tanah Negara, serta tindakan Tergugat III tersebut di atas telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil (sekurang-kurangnya sebesar biaya yang telah Penggugat keluarkan selama ini guna memperoleh hak Penggugat kembali terhadap tanah a quo), namun dengan ketepatan hati Penggugat hanya menuntut agar Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 10.000,- saja, karena bagi Penggugat yang terpenting adalah bagaimana hak Penggugat dapat dikembalikan dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagai tindakan pendahuluan dan tuntutan dalam provisi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat III agar menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Nomor: 31 Tahun 1982 atas nama Abdullah Mualaff adalah keliru dan cacat hukum serta harus dibatalkan;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



wenang, dan telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah a quo;

Bahwa sebagai tindakan pendahuluan dan tuntutan dalam provisi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam provisi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama, untuk setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam provisi, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat, di samping pula adanya kekhawatiran di pihak Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Pengadilan Negeri Bangko menaruh sita jaminan terhadap tanah terperkara;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama, untuk setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangko, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Nomor: 31 tahun 1982 atas nama Abdullah Mualaff adalah keliru dan cacat hukum serta harus dibatalkan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut dalam posita, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama, untuk setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik
3. Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 31 tahun 1982 atas nama Abdullah Mualaff oleh Tergugat III adalah keliru, cacat hukum dan menyatakan bahwa Sertifikat nomor 31 tahun 1982 atas nama Abdullah Mualaff tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik nomor 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama Abdullah Ibrahim (Penggugat) sebagai pemilik yang sah;
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Tergugat III yang telah menyalahi prosedur dalam menerbitkan sertifikat atas tanah milik Penggugat atas nama orang lain sebesar Rp 10.000.000,- secara tunai kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bersama-sama, untuk setiap hari apabila ia atau mereka lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bangko dalam perkara ini kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama dalam sertifikat adalah termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sebaiknya apabila hal ini yang menjadi pokok perkara lebih tepat diajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangko tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku terutama telah bertentangan (tidak sesuai) dengan hukum acara perdata yang berlaku di Negara RI, sebagaimana juga telah diuraikan dalam eksepsi;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum sebagai disebutkan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan secara materiil maupun moril yaitu antara lain:

- Biaya untuk urusan akibat gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (termasuk biaya transportasi);
- Biaya kuasa hukum/pengacara dan kerugian moril;
- Yang kalau dihitung dengan uang berjumlah Rp 999.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung oleh fakta hukum dan dalil-dalil yang kuat sudah seharusnya kalau gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangko supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 999.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2006/PN.Bangko tanggal 7 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff oleh Tergugat III adalah keliru, cacat hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari apabila mereka lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bangko;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 49/Pdt/2007/PT.Jbi tanggal 19 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, II Rekonvensi/Pembanding I, II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2006/PN.BK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Pembanding yang pada tanggal 29 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jambi yang telah memberikan pertimbangan dalam eksepsi yang berbunyi:
 - Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II dinyatakan bahwa tanah sengketa yang diwakafkan oleh orang tua

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



Tergugat I/Pembanding kepada masyarakat Desa Pamenang untuk mendirikan Mushola, hal tersebut juga diuraikan dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada posita No. 10;

- Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Musholla tersebut terletak di dalam objek sengketa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa "pengelola" Mushola sebagai penerima wakaf harus ditarik sebagai Tergugat agar pengelola Mushola tersebut dapat membela dan mempertahankan hak-haknya di hadapan Pengadilan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II dapat dikabulkan;
2. Bahwa atas eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan Putusan Sela tanggal 22 Januari 2007 dengan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2006/PN.Bangko, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, II/Pembanding I, II serta Tergugat III, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan atas putusan sela tersebut Tergugat I, II/Pembanding I, II serta Tergugat III tidak menyatakan keberatan. Maka dapat disimpulkan atas putusan sela tersebut Tergugat I, II/Pembanding I, II serta Tergugat III telah menerima putusan sela dalam perkara a quo, sehingga putusan sela yang menolak eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II serta Tergugat III dapatlah dikatakan inckrah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi yang menerima eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II dapatlah dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;
 3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "pengelola Mushola" haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat) sangatlah tidak beralasan karena dalam eksepsi Tergugat I, II/Pembanding I, II tidak pernah mendalilkan agar "pengelola Mushola" ikut digugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah memutuskan di luar yang dimintakan oleh pihak-pihak yang berperaka;
 4. Bahwa berdasarkan asas-asas dalam hukum acara yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, serta oleh karena dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi Tergugat adalah siapa-siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan "pengelola Mushola" tidaklah termasuk orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan melawan hukum, adalah sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama dalam lingkup hukum acara, hal mana sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MA RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4:

- bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena penegelola mushala tidak perlu digugat, ia tidak punya relevansinya dengan sengketa a quo;
- bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Abdullah Ibrahim dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 49/Pdt/2007/PT.Jbi tanggal 19 November 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 07/Pdt.G/2006/PN.Bangko tanggal 7 Mei 2007 baik dalam eksepsi, konvensi, provisi dan rekonvensi yang telah tepat dan benar, untuk memutus perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDULLAH IBRAHIM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 49/Pdt/2007/PT.Jbi tanggal 19 November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 49/Pdt/2006/PN.Bangko tanggal 7 Mei 2007;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff oleh Tergugat III adalah keliru, cacat hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 31/1982 atas nama Abdullah Mualaff tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari apabila mereka lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bangko;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 1.000,-
 3. Administrasi kasasi....Rp 493.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.1388 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)